



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DAN
KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR SURABAYA
TENTANG
PENDIDIKAN LALU LINTAS BAGI SISWA TK/RA/BA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA
DAN SMK DI KOTA SURABAYA**

NOMOR : 415.4 / 1000 / 436.2.3 / 2011

NOMOR : B / 57 / III / 2011 / LANTAS

Pada hari ini Kamis, tanggal Sepuluh, bulan Maret, tahun Dua Ribu Sebelas (10-03-2011) bertempat di Surabaya , kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **TRI RISMAHARINI** : Walikota Surabaya yang berkedudukan di Jalan Taman Surya No. 1 Surabaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Surabaya, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

2. **KOMISARIS BESAR POLISI** : Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya yang berkedudukan di Jalan Taman Sikatan No. 1 Surabaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**
Drs. COKI MANURUNG, S.H., M.Hum

PIHAK PERTAMA, dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sepakat mengadakan Kerjasama tentang Pendidikan Lalu Lintas dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dilakukannya Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mewujudkan koordinasi yang terpadu antara Pemerintah Kota Surabaya dengan Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya dalam hal pendidikan lalu lintas bagi siswa sekolah dari tingkat TK/RA/BA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK di Kota Surabaya.
- (2) Tujuan dilakukannya Kesepakatan Bersama ini untuk memberikan pendidikan lalu lintas kepada siswa sekolah dari tingkat TK/RA/BA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK di Kota Surabaya sehingga dapat meningkatkan pengetahuan dan wawasan tentang tertib lalu lintas di jalan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini adalah menambahkan pendidikan lalu lintas pada kurikulum pendidikan sekolah di Kota Surabaya.

PASAL 3

SASARAN KERJASAMA

Sasaran Kesepakatan Bersama kurikulum pendidikan lalu lintas ini adalah siswa mulai dari tingkat TK/RA/BA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK di Kota Surabaya baik negeri maupun swasta.

PASAL 4

PELAKSANAAN KERJASAMA

Pelaksanaan lebih lanjut dari Kesepakatan Bersama sebagaimana tersebut pada Pasal 2 akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerjasama oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 5

PEMBIAYAAN

- (1) Biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 merupakan tanggung jawab **PARA PIHAK** sesuai dengan aktivitas dan/atau kontribusi masing-masing pihak.
- (2) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini apabila membebani daerah dan masyarakat dan/atau menggunakan dan/atau memanfaatkan aset daerah maka harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

PASAL 6
MASA BERLAKU

- (1) Kesepakatan bersama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak ditandatangani, dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan berdasarkan evaluasi dan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri oleh salah satu pihak sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan pihak yang mengakhiri Kesepakatan wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lain, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum keinginan diakhirinya Kesepakatan Bersama ini.

PASAL 7
PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) diantaranya dibubuhi meterai yang cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA,
KAPOLRESTABES SURABAYA

PIHAK PERTAMA,
WALIKOTA SURABAYA

Drs. COKI MANURUNG, S.H., M.Hum
KOMBES POL NRP 64020920

TRI RISMAHARINI